

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) . Pada tingkat terkecil, yaitu pada tingkat Kabupaten/Kota masih memberikan kewenangan kepada organisasi pemerintah yang berada didalamnya, misalnya Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan, atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan

pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggara tugas umum pemerintahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010).

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Keuangan Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya; bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga; sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005). Salah satu bentuk dana bantuan dari pemerintah kota adalah dana hibah.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Saat ini, tuntutan semakin besar ditujukan terhadap pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong meningkatnya kebutuhan atas pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi.

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Dalam rangka menjalankan amanat rakyat, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Untuk mewujudkannya, diperlukan pendekatan prestasi kerja dalam penyusunan APBN/APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Pendekatan ini merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dengan konsep manajemen kinerja, khususnya untuk mengukur tingkat keberhasilan program atau aktivitas pada pemerintah yang ditujukan dalam rangka mencapai hasil yang dapat memenuhi kebutuhan.

Tuntutan keterlibatan masyarakat dalam program ini sekaligus membuka celah bagi upaya pemberdayaan masyarakat untuk dapat dioptimalkan, sebagaimana hakikat dan tujuan pembangunan yang bersifat desentralisasi. Tolak ukurnya dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam melibatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan. Keleluasaan yang diberikan kepada masyarakat untuk menentukan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, menunjukkan bahwa ada ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Peraturan Walikota Sidoarjo Nomor 12 tahun 2011 menjelaskan bahwa Pemerintah kota Sidoarjo memberikan dana Hibah kepada masyarakat kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Dana Hibah adalah penerimaan Lembaga Kemasyarakatan yang berasal dari Pemerintah Kota Sidoarjo dalam bentuk uang yang tidak perlu dibayar kembali. Tujuan utama dari dana hibah ini adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan untuk memilih sendiri jenis-jenis kegiatan yang benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dianggarkan secara khusus dan nyata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pemeliharaan hasil pembangunan.

Jenis kegiatan untuk Dana Hibah yang dapat dilaksanakan merupakan kegiatan pembangunan Kelurahan yang aspiratif dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan dan/atau kebutuhan yang mendapat persetujuan masyarakat melalui musyawarah. Jenis kegiatan yang dibiayai oleh Dana Hibah yaitu kegiatan fisik konstruksi dan kegiatan non fisik konstruksi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat dan tidak diperbolehkan dipihakketigakan. Dalam pelaksanaan penggunaan dana hibah, Ketua LPMK harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan baik secara administrasi maupun teknis dan juga dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan Ketua LPMK harus mempertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Pengukuran Kinerja Dana Hibah di Kelurahan Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Metode apakah yang digunakan dalam pengukuran Dana Hibah di Kelurahan Tambakrejo?
2. Bagaimanakah pengukuran kinerja Dana Hibah di Kelurahan Tambakrejo Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam pengukuran Dana Hibah di Kelurahan Tambak Rejo
2. Untuk mengetahui pengukuran kinerja Dana Hibah di Kelurahan Tambak Rejo Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Kelurahan Tambak Rejo Sidoarjo
 - a. Sebagai dasar pencatatan anggaran penggunaan (APBD) kepada masyarakat sekitar dan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan PSAK No. 45

- b. Sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan organisasi sektor publik yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, serta akuntabilitas dan transparan
2. Bagi Pemerintah
- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan – peraturan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Organisasi Sektor Publik dalam bentuk Perangkat Desa Milik Pemerintah.
 - b. Sebagai pengukur kinerja pemerintah dalam pengelolaan dana hibah pada kelurahan.
3. Bagi Masyarakat
- a. Sebagai sumber informasi mengenai aktivitas internal maupun eksternal yang dilakukan oleh Kelurahan.
 - b. Menambah Pengetahuan mengenai akuntansi perangkat desa, khususnya kelurahan.
4. Bagi Perguruan Tinggi
- a. Dipergunakan sebagai tambahan kepustakaan dan digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan mengkaji atau membahas penelitian yang relevan dengan topik Analisis Pengukuran Kinerja Dana Hibah.